



ANALISIS PERANAN DAN STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING

Ridho Sadilah Ahmad ^a, Nabitatus Sa'adah ^b

^aFakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

^bFakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

Abstrak

Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah Indonesia dan sanksi hukum apa saja yang harus dikenakan terhadap warga negara asing tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yakni: Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum 1 Poin (31) UU Keimigrasian. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian adalah masih kurangnya produk intelijen yang dihasilkan. Padahal produk intelijen tersebut akan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengambil keputusan. Mengingat Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai instansi strategis untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) dalam pengamanan keimigrasian secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Tujuan kemigrasian, Pengawasan dan penindakan warga Negara asing di Semarang*

Abstract

A national policy that selectively determines foreign nationals who may enter or leave the territory of Indonesia and what legal sanctions should be imposed on such foreign nationals. The method used in this writing is empirical juridical. Based on the result of this study are known: (1) To find out the Duties and Functions of Supervision of foreign citizens in Semarang conducted by the Office of Class I Immigration Semarang namely administrative supervision and field supervision. (2) To find out the obstacles faced by the Immigration Office of Semarang Class 1 in implementing the supervision of immigration against foreign citizens in Semarang.

Keywords: *The purpose of migration, supervision and repression of foreign citizens in Semarang.*

LATAR BELAKANG

Pertama merupakan amanat undang-undang pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada Pasal 69 ayat (1) yang menghendaki pengawasan orang asing dilakukan secara terkoordinir antara instansi pemerintah.. Kedua, untuk stabilitas nasional dan kepentingan Negara, kemudian untuk kewaspadaan terhadap dampak negatif dari lalulintas orang asing dan juga untuk menciptakan ketertiban umum dan keamanan di masyarakat, Hal yang diawasi adalah mengenai keberadaan dan aktifitas orang asing tersebut. kegiatan pengawasan terhadap orang asing itu berdasarkan konsep stabilitas dan faktor-faktor yang bisa berakibat disabilitas. Seperti, ancaman terorisme, kejahatan trans internasional, dampak globalisasi dan efek pendatang asing. pengawasan terhadap orang asing mutlak dilakukan. Ini sebagai fungsi kewaspadaan dini terhadap orang asing yang melakukan aktifitas di Indonesia. Gelombang globalisasi yang melanda seantero dunia sejak tahun 1980 jauh berbeda dari segi intensitas dan cakupannya. ¹Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.² Selain dari istilah Imigrasi, terdapat juga istilah yang kedengarannya hampir sama dengan istilah imigrasi tetapi berlainan artinya, yaitu *emigrasi* yang artinya pemboyongan ke luar negeri dan *transmigrasi* yang artinya pemindahan dari daerah satu ke daerah lainnya di dalam negeri.³ Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.⁴ Dengan banyaknya istilah dan tafsir mengenai ini maka mendefinisikannya pun berbeda beda. Paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat *multidimensional*. Baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena masalah keimigrasian adalah manusia yang dinamis, sehingga ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang.⁵

Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, banyak orang asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia. Mereka menganggap Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Sumber daya alam yang melimpah mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang. Tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu titik sentral

¹ Nunung Nugroho. 2017. *Sistem perekonomian berbasis undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*. Jurnal Spektrum Hukum, (No. 2), hal 3.

² Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hal. 129.

³ Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 7.

⁴ *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, hal. 10

⁵ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, UI Press, 2003, hal. 26.

perhatian Negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Hal inilah yang kemudian membuat warga negara asing ingin tinggal di Indonesia.⁶ Keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.⁷ Pengertian penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berhubungan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁸

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan merupakan subsistem dari hukum administrasi negara. Sebagai sebuah subsistem, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda.⁹ Secara aktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus warga asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa. Namun peningkatan arus lalu-lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengandung pengaruh negatif. Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional serta makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Selanjutnya jika dilihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*).¹⁰ Hukum Keimigrasian termasuk juga dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dan negara (Pemerintah). Keterkaitan strategis antara kepentingan negara terhadap ikhwal keimigrasian yang bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan negara dan aspek pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum administratif yang bersifat umum.¹¹

Berdasarkan prinsip kedaulatan ini memungkinkan pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan lalu lintas orang asing yang masuk dari dan ke wilayahnya juga mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Orang asing di Indonesia wajib untuk menghormati

⁶ Dwidjowijoto, R.N. "Analisa Kebijakan". (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2007), hal. 24.

⁷ Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, hal 17-19.

⁸ Soeryono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal 2.

⁹ M. Iman Santoso, "Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional", UI Press Jakarta, 2004, hal 1.

¹⁰ Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 22.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1993), hal. 83.

hukum positif yang berlaku. Berdasarkan prinsip kedaulatan negara memiliki hak lain berupa kekuasaan yaitu:¹²

- a. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik
- b. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing
- c. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain
- d. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Supramono memberi pengertian orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.¹³

Selain itu adapun tindakan hukum Administratif Negara berupa tindakan keimigrasian dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya.¹⁴

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional daripada mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggaraan negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian, kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.¹⁵

Pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*). Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana oleh dinas terkait.

Dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang di tuju untuk mengontrol

¹² M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta, PNRI, 2007, hal. 38.

¹³ Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal 4.

¹⁴ Wahyudin Ukun, "*Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*", Jakarta, AKA Press, 2004.

¹⁵ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, *Op Cit.* hal. 8.

apakah keluar masuk nya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Indonesia hanya mengenal Imigrasi yang diurus oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada dibawah Departemen Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan transmigrasi diurus oleh Departemen Transmigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas pokok di bidang keimigrasian yang memiliki fungsi pelayanan, penegakan hukum dan keamanan bagi negara, maka istilah imigrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menurut kacamata Indonesia artinya juga ikut luas. Jadi janganlah beranggapan bahwa karena istilah imigrasi secara harfiah sedemikian rupa, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi diartikan pula hanya mengurus pemasukan orang asing ke Indonesia yang berniat menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak yang menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau menetap.

Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara, serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri. Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.

Hal tersebut tidak berhenti sampai disitu saja, bahkan dengan semakin meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan istilah *Transnational Organized Crime (TOC)* akhir akhir ini seperti terorisme, penyeludupan manusia (*people smuggling*), perdagangan manusia (*human trafficking*) dan sebagainya. Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup dan tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut.

Sedanya telah direncanakan Direktorat baru tersebut dengan nama Direktorat Intelejen Keimigrasian, dimana Direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas-tugas keimigrasian dan sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan internasional tersebut. Akan tetapi hal tersebut masih dalam proses perencanaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi

PERMASALAHAN

Perumusan masalah dalam suatu penelitian di perlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang di harapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan Penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Semarang.
2. Apa sajakah Kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan tugas, fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing di Semarang dan solusinya.

MOTODE PENELITIAN

Untuk dapat menghasilkan kajian terhadap permasalahan yang ada sehingga tercapai tujuan dan manfaat yang diharapkan maka diperlukan adanya data-data yang akurat yaitu sesuai dengan kebutuhan secara validitas (dipercaya) maupun reliabilitasnya (*keajegan*). Data yang akurat tersebut hanya dapat diperoleh dengan penelitian yang benar dan sesuai dengan kebutuhan. Mengacu pada perumusan masalah, maka penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus, Metode studi kasus ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan system”, baik itu berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat ataupun waktu. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti. Karena tiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan atau di lokasi penelitian¹⁷

PEMBAHASAN

1. Peran dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Dalam Melaksanakan Penindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Di Kota Semarang

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru yang mampu menjawab tantangan yang ada, mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan persetujuan DPR RI dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, selanjutnya disingkat UU Nomor 6 Tahun 2011.

Dalam hal fungsi keimigrasian diatur pada UU Nomor 6 tahun 2011 pasal 1 ayat (3) , Adapun fungsi kantor imigrasi diatur pada UU Nomor 6 tahun 2011 Pasal 1 ayat (11), yang selanjutnya

¹⁶ Nazir, Muhammad, “*Metode Penelitian*”, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003 hal.57

¹⁷ <https://eprints.umk.ac.id>

diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman RI. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor. 04.PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkeh. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi berubah status menjadi Kantor Imigrasi Semarang yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02 PR.07.04 tahun 1983 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Imigrasi di lingkungan Kanwil Departemen Kehakiman R.I dan telah diperbaharui dengan SK. Nomor : M.03 PR.07.04 tahun 1991 dan saat itu Kantor Imigrasi Semarang mempunyai wilayah kerja 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kotamadya.

Pada akhir tahun 2002 terbit SK Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor M.05.PR.07.04 tahun 2002 tentang pembentukan Kantor Imigrasi Pemalang, Wonosobo, dan Pati, dan sejak akhir tahun 2002 dengan sendirinya terjadi pengurangan wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang. Wilayah Kanim Klas I Semarang mulai akhir Desember 2002 menjadi 7 (tujuh) Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yaitu : Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purwodadi.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
2. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian
3. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian
4. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Di dalam tugas sehari-harinya Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) dibantu oleh stafnya yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha Imigrasi
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
3. Seksi Status Keimigrasian
4. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
5. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Tugas dan fungsi seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian yaitu melakukan Pengawasan dan penindakan serta penanggulangan terhadap WNA dan pemukim gelap yang melanggar ketentuan Keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memiliki seksi bidang Pengawasan dan seksi bidang penindakan keimigrasian yang bertugas melaksanakan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pemantauan dan pengawasan orang asing meliputi pekerjaan, tindakan, dan kegiatan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan izin keimigrasian yang diberikan. Efektifitas pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing adalah merupakan salah satu cara atau kegiatan atau upaya yang dilakukan

untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran atau kejahatan baik mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.

Pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dapat ditinjau dengan melakukan pengawasan administratif dan lapangan terhadap izin keimigrasian orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F338.IL.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing. Didalam pengawasan terdapat pula prinsip-prinsip yang harus diketahui. Sebab prinsip-prinsip pengawasan merupakan pedoman yang harus dipegang dan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Prinsip-prinsip pengawasan tersebut menurut pendapat Silalahi yakni:

1. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan obyektif.
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna)
6. Pengawasan harus fleksibel
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (plan and objective oriented)
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan kegiatan yang sangat menentukan.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

Dalam pengamatan ini, yang dimaksud adalah mekanisme pengawasan dan penindakan keimigrasian adalah cara kerja organisasi (dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang) dalam hal mengawasi orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia khususnya di kota Semarang dan menindak tegas orang asing yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia dilakukan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia diberikan oleh pejabat imigrasi, baik izin yang diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau di Kantor Imigrasi, pengawasan ini merupakan pengawasan yang bersifat administratif dengan data yang lengkap yang berada di imigrasi. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan orang asing, dilakukan tindakan jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, baik yang menyangkut izin keberadaannya maupun kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan orang asing ini, menjadi tanggung jawab dan wewenang menteri yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, M. Hanif Rozariyanto yang menjabat pada saat itu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data orang asing ini dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi setiap orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia, yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia serta yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia ini.

b. Pendaftaran Orang Asing

Setiap orang asing yang telah di berikan izin keimigrasian (singgah, kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap), perlu diketahui keberadaannya selama yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia dan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Untuk keperluan itu, setia orang asing yang berada di wilayah Indonesia diharuskan mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat di mana ia bertempat tinggal. Bagi orang asing yang kedatangannya di wilayah Indonesia dengan izin kunjungan dan berada di wilayah Indonesia belum 90 (sembilan puluh) hari, tidak dikenakan wajib melaporkan diri, tetapi ketika yang bersangkutan ingin tinggal melebihi waktu tersebut, baru dikenakan wajib melaporkan untuk mendaftarkan diri baginya dan keluarganya. Setiap orang yang memberikan kesempatan orang asing menginap di tempat kediamannya wajib melaputkan kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Daerah setempat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut. Pendaftaran terhadap orang asing dimaksudkan untuk:

- 1) Kepentingan orang asing yang bersangkutan, jika terjadi hal-hal yang menyangkut orang asing tersebut, seperti kecelakaan yang menimbulkan kehilangan data-data dari yang bersangkutan, maka untuk mengidentifikasi orang asing tersebut dapat dilihat dari data-data pendaftarannya di Kantor Imigrasi, atau diperlukan oleh Perwakilan Negara dari orang asing tersebut, dapat dimintakan dari Kantor Imigrasi yang mendaftarkan orang asing tersebut.
- 2) Untuk kepentingan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Dengan pendaftaran itu, instansi Pemerintahan atau Perwakilan Negara dari orang asing yang memerlukan data-data seorang asing yang berada atau pernah berada di wilayah Indonesia, bisa mendapatkan data-data pendaftaran orang asing.

Dengan pendaftaran orang asing akan diketahui identitas seorang asing yang berada di wilayah Indonesia. Sejak kedatangannya, izin keimigrasian yang dimilikinya, status sipilnya, keluarganya, pekerjaannya baik di negaranya atau selama berada di wilayah Indonesia, sponsor yang menjaminnya di Indonesia dan lain-lain keterangan yang diperlukan mengenai kedudukan orang asing tersebut.

Orang asing dikenakan wajib melakukan pendaftaran ialah orang asing yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangannya di wilayah Indonesia yang terdiri dari:

- 1) Orang asing yang diberikan izin kunjungan lebih dari 90 (Sembilan puluh hari sejak kedatangannya atau setelah mendapat perpanjangan izin kunjungannya yang melebihi 90 (Sembilan puluh) hari.
- 2) Orang asing yang diberikan Izin Tinggal Terbatas
- 3) Orang asing yang diberikan Izin Tinggal Tetap

Setiap ada perubahan terhadap data-data yang telah diisi dalam pendaftaran tersebut, harus dilaporkan kepada Kantor Imigrasi setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Kewajiban melakukan pendaftaran orang asing tidak diberlakukan terhadap orang asing dan keuangannya yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomati atau konsuler.

c. Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing

Dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai masuk dan keluar, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, Pejabat Imigrasi melakukan pemantauan keimigrasian. Dalam rangka pemantauan keimigrasian pejabat Imigrasi berwenang:

- 1) Menerima laporan dari masyarakat atau Instansi Pemerintah tentang adanya pelanggaran keimigrasian.
- 2) Mendatangi tempat-tempat atau hubungan yang diduga dapat ditemukan bahkan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.
- 3) Memeriksa Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian Orang Asing tersebut.

Pejabat Imigrasi berwenang di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi wajib melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang diterima apabila ada pelanggaran di bidang Keimigrasian baik dari masyarakat, media massa maupun instansi pemerintah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

d. Pengolahan Data dan Informasi Kegiatan Orang Asing

Setiap kantor wilayah dan kantor imigrasi melakukan pengolahan dan informasi mengenai masuk atau keluar, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayahnya masing-masing. Hasil pengolahan data dan informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengolahan data dan informasi serta pelaporan diatur dengan Keputusan Menteri.

e. Koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah

Pengawasan terhadap kegiatan orang asing akan menyangkut Badan atau Instansi terkait yang mempunyai tugas melakukan pengawasan orang asing seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan atau Instansi lainnya yang dapat dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

Tindak lanjut dari pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing akan dikenakan Tindakan baik dengan melalui proses peradilan atau Tindakan Keimigrasian non justisial. Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Administratif

Yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan data-data administratif yang ada pada instansi yang melakukan pengawasan, dimana terdapat data-data yang berupa catatan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan sejak orang asing mengajukan visa, saat kedatangannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, ketika pemberian izin keimigrasian, pendaftaran dan lain yang bersifat administratif. Dari data-data tersebut dapat diketahui keadaan orang asing yang bersangkutan sehingga jika terjadi penyimpangan, instansi tersebut berdasarkan data-data yang ada padanya sudah dapat mengambil langkah penindakan sesuai dengan penyimpangannya dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

2) Pengawasan Koordinatif

Yaitu pengawasan terhadap orang asing oleh beberapa instansi yang terkait dalam pengawasan dengan saling member masukan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat ditentukan secara koordinatif apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing tersebut serta tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan bidang masing-masing instansi terkait baik secara sendiri, ataupun secara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap instansi melihat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan di bidangnya, sedang data lainnya diperoleh dari instansi yang berkoordinasi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengawasan koordinatif dilakukan secara bertingkat.

3) Pengawasan di tempat dengan Suatu Operasi Lapangan

Dilaksanakan oleh Imigrasi dan atau bersama dengan instansi terkait secara koordinatif, dimana suatu satuan atau tim mengadakan pengawasan dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing, baik yang menyangkut keberadaannya ataupun yang menyangkut kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Dalam rangka memantapkan mekanisme koordinasi dan mekanisme operasi antara instansi terkait dalam pengawasan orang asing, instansi-instansi tersebut diatas akan tetap melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan pengawasan terhadap orang asing. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan orang asing, dilakukan tindakan jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, baik yang menyangkut izin keberadaannya maupun kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Tindakan Keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing adalah sebagai berikut yang merupakan wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, M. Hanif Rozariyanto yang menjabat pada saat itu:

- a. Penolakan pemberian visa yang dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia
- b. Penolakan izin masuk ke wilayah Indonesia, meskipun yang bersangkutan telah memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Visa belum menjamin bahwa yang bersangkutan secara otomatis mendapatkan izin masuk.
- c. Merubah, membatasi atau membatalkan izin keimigrasian yang dimilikinya. Dalam hal ini Pejabat Imigrasi yang berwenang dapat:
 - 1) Merubah izin tinggal tetap menjadi izin tinggal terbatas, atau izin tinggal terbatas menjadi izin kunjungan.

- 2) Membatasi berlakunya izin keimigrasian, seperti izin kunjungan yang seharusnya berlaku 3 (tiga) bulan dibatasi hanya berlaku 2 (dua) bulan.
- 3) Membatalkan izin keimigrasiannya dengan mencabut izin keimigrasiannya, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai izin keimigrasian dan harus ke luar dari wilayah Indonesia.
- d. Melarang orang asing berada di suatu tempat tertentu di Indonesia atau mengharuskan orang asing berada di suatu tempat yang ditentukan di wilayah Indonesia.
- e. Mengusir atau mendeportasi orang asing ke luar wilayah Indonesia.
- f. Menempatkan orang asing di Karantina Imigrasi dalam hal:
 - 1) Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
 - 2) Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau lazim disebut dengan deportasi;
 - 3) Dalam rangka menunggu keputusan menteri atas pengajuan keberatan yang diajukan terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan kepadanya.

Selain visa untuk dapat diberikan izin masuk, pejabat imigrasi berwenang menolak memberikan izin masuk terhadap orang asing yang tidak memenuhi lainnya sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai paspor yang sah dan masih berlaku
- b. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
- c. Ternyata telah memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh paspor dan atau visa

Tidak mempunyai biaya yang cukup untuk hidup selama di Indonesia dan tidak memiliki tiket untuk kembali ke negaranya atau ke Negara lain

2. Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Dalam Melaksanakan Tugas, Fungsi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Di Semarang Dan Solusinya

Keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut bisa berasal dari internal dan eksternal. Maksudnya internal yaitu berasal dari keimigrasian itu sendiri, sedangkan eksternalnya berasal dari luar sistem keimigrasian. Kendala-kendala tersebut yang membuat pengawasan terhadap ijin tinggal orang asing di Indonesia sedikit terganggu. Kesulitan ini terwujud dari masih minimnya kuantitas produk intelijen yang dihasilkan oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian. Sub Direktorat Produk Intelijen masih kesulitan menganalisis, mengkaji, dan menghasilkan produk intelijen yang akurat, karena masih minimnya informasi yang masuk. Analisa intelijen sangat bergantung pada informasi dan data, baik itu yang bersifat primer ataupun sekunder. Suplai data dan informasi itulah yang menjadi bahan untuk membuat produk intelijen.

Sejauh ini, permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian adalah masih kurangnya produk intelijen yang dihasilkan. Padahal produk intelijen tersebut akan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengambil keputusan. Ini tentu menjadi tantangan yang harus diselesaikan, mengingat Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai instansi strategis untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) dalam pengamanan keimigrasian secara keseluruhan.

Berikut persoalan-persoalan yang menjadi kendala bagi Direktorat Intelijen Keimigrasian dalam melakukan tugas dan fungsinya menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, M. Hanif Rozariyanto yang menjabat pada saat itu

Ego sektoral menjadi masalah klasik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian. Pengumpulan informasi sulit terlaksana apabila masing-masing instansi menutup diri untuk saling terbuka memberikan informasi. Direktorat Intelijen Keimigrasian, sebagai institusi supervisi yang melakukan pengumpulan informasi intelijen keimigrasian harus dapat melakukan pendekatan ke berbagai institusi lain. Namun kenyataannya, masing-masing institusi terkait malah terkesan menunjukkan arogansinya. Misalnya, sejauh ini Direktorat Intelijen Keimigrasian kesulitan mendapatkan data dan informasi keimigrasian yang berasal dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian (Dit. Sistik). Dit. Sistik selaku institusi yang mengelola pusat data informasi keimigrasian enggan untuk memberikan data tersebut karena menganggap Direktorat Intelijen Keimigrasian tidak berhak dan berwenang untuk itu. Padahal dalam tugas dan fungsinya, Direktorat Intelijen Keimigrasian dapat meminta data dan informasi apapun kepada siapapun. Belum lagi, bila harus meminta data dan informasi ke instansi di luar Direktorat Jenderal Imigrasi. Setiap instansi merasa berkepentingan untuk menangani suatu kasus, sehingga menyulitkan Direktorat Intelijen Keimigrasian melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Seharusnya dinas terkait jangan mengedepankan ego sektoralnya karena akan sangat menghambat kinerja dinas itu sendiri harus ada suatu tindakan yang kompak antar dinas terkait menyangkut betapa pentingnya aspek keimigrasian ini, jika dinas terkait kompak dan tidak mengedepankan ego sektoralnya maka akan terciptanya sebuah ikatan yang kuat antar dinas tersebut dan pengawasan serta penindakan keimigrasian akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, M. Hanif Rozariyanto yang menjabat pada saat itu:

1. Belum adanya *Standard Operational Procedure* (SOP)

Sampai saat ini Direktorat Intelijen Keimigrasian belum memiliki SOP yang mengatur bagaimana teknis operasi intelijen. Petugas Imigrasi akan menghadapi kesulitan apabila berhadapan dengan institusi lain, ketika harus menjelaskan prosedur teknis pengumpulan bahan tersebut. Tidak adanya panduan yang konkrit dan praktis dalam melakukan operasi intelijen, tentu saja menyulitkan Petugas Imigrasi dalam melaksanakan pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di lapangan.

Seharusnya Direktorat Intelijen Keimigrasian harus ada SOP yang jelas agar bisa mengatur bagaimana teknis operasi intelijen tersebut, dengan adanya SOP yang jelas dan adanya panduan yang konkrit serta praktis dalam melakukan operasi intelijen petugas imigrasi akan sangat mudah berhadapan dengan institusi lain ketika harus menjelaskan prosedur teknis pengumpulan bahan yang dibutuhkan oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian dalam melaksanakan pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di lapangan.

2. Belum adanya Sistem Informasi Intelijen Imigrasi (Si3)

Direktorat Intelijen Keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sangat bergantung pada data dan informasi keimigrasian yang berbasis pada teknologi. Hingga saat ini, Direktorat Intelijen Keimigrasian menghadapi kesulitan, ketika membutuhkan informasi keimigrasian secara tepat dan akurat. Hal tersebut tidak dapat terwujud apabila

belum ada pusat data yang dapat menjawab permasalahan itu. Misalnya, data perlintasan yang hanya dapat diperoleh secara manual. Data keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang masih belum *update*, dan lain sebagainya.

Ketiadaan sistem semacam ini, akan menyulitkan gerak dan langkah petugas informasi dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Ditambah lagi, tekanan pimpinan yang menghendaki agar segera dilakukan analisis intelijen. Produk intelijen tentu akan kehilangan nilai ilmiahnya, bila tidak didukung dengan sistem data dan informasi intelijen keimigrasian yang terpadu. Sehingga, urgesi atas kebutuhan Si3 menjadi suatu keniscayaan guna menunjang kinerja dari Direktorat Intelijen Keimigrasian. Disinilah penyebab yang sangat konkrit mengenai tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian itu sendiri, di jaman yang serba canggih ini seharusnya data data yang bersifat manual sudah harus berbasis teknologi dan di simpan di suatu data base di pusat yang dapat dengan mudah di akses oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian tanpa harus mondar mandir mencari data manual yang sangat memakan banyak waktu.

3. Dana yang terbatas

Ruang lingkup kegiatan intelijen keimigrasian tidak terbatas. Begitu juga dalam hal pendanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seharusnya dana yang dianggarkan untuk Direktorat Intelijen Keimigrasian bersifat *unlimited*. Hal ini disebabkan, kegiatan operasi intelijen yang berupa pengumpulan bahan keterangan memungkinkan untuk bekerja tanpa hari kerja, dengan kata lain setiap waktu. Sifat pekerjaan yang tentatif yang bertujuan untuk mendapatkan produk intelijen yang informatif tentu membutuhkan alokasi dana yang melimpah. Belum lagi bila harus mencari informasi ke instansi lain, atau bahkan ke daerah-daerah. Dan, melakukan koordinasi baik secara vertikal atau ke instansi lain. Pelaksanaan semua kegiatan itu menuntut anggaran yang tidak sedikit. Namun, realita berbeda dengan idealita. Kerap kali, kegiatan dan program Direktorat Intelijen Keimigrasian terhambat karena anggaran yang belum cair, atau sudah habis sebelum waktunya. Kiranya, ini perlu menjadi perhatian serius bagi para *stakeholder*, mengingat tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian yang vital dan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan dan pengamanan negara. Hal ini ada benarnya juga karena untuk menyangkut sebuah dana di suatu instansi sebenarnya sudah ada batas batasnya mungkin seharusnya bukan bersifat unlimited tapi dana yang sudah ada harus ada peningkatan mengingat memperoleh sebuah data dan informasi ke instansi lain atau bahkan ke daerah daerah akan sangat membutuhkan dana yang begitu besar, dengan anggaran yang di tingkatkan akan sejalan dengan peningkatan koordinasi yang baik secara vertikal maupun horisontal di antara instansi instansi terkait karena mengingat tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian yang vital dan strategis dalam menjaga keutuhan NKRI.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim

Kualitas dan kuantitas SDM yang minim tentu menjadi masalah klasik di semua instansi dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan Direktorat Intelijen Keimigrasian. Permasalahan intelijen keimigrasian merupakan masalah khusus yang butuh penanganan khusus dan berbeda dengan permasalahan serupa lainnya. Oleh karenanya, diperlukan SDM yang khusus pula. SDM yang mumpuni dan mampu menjawab isu-isu intelijen keimigrasian yang aktual. Faktanya, minimnya produktifitas Direktorat Intelijen Keimigrasian tidak

terlepas dari masih minimnya kompetensi SDM yang dimiliki. Telah dijelaskan diawal, bahwa penyelesaian masalah intelijen keimigrasian memerlukan SDM yang khusus dan terampil dalam bidang intelijen. Kompetensi tersebut tidak dapat dimiliki dengan sendirinya, melainkan melalui pendidikan dan pelatihan intelijen yang intensif. Selain minat dan bakat, tentu secara formal setiap petugas imigrasi yang menjadi agen intelijen keimigrasian harus menempuh dan melewati pendidikan dimaksud. Alhasil, sukses tidaknya Direktorat Intelijen Keimigrasian sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas petugas imigrasi yang memiliki pendidikan dasar intelijen keimigrasian. Direktorat Intelijen Keimigrasian membutuhkan petugas yang siap, terampil, dan terfokus di bidang intelijen keimigrasian. Sehingga, sangat dibutuhkan Petugas yang mampu melakukan operasi intelijen, menganalisis, serta menghasilkan produk intelijen yang akurat, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian. Dalam hal SDM pula seharusnya ada sekolah lanjutan yang khusus di buat untuk bidang Keimigrasian agar tercipta SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidang keimigrasian yang mampu melakukan operasi intelijen, menganalisa, serta menghasilkan produk intelijen yang akurat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian.

5. Koordinasi yang masih lemah

Koordinasi menjadi topik permasalahan yang selalu ditemui, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian. Koordinasi yang lemah menjadi akumulasi dari semua kendala dan hambatan yang terjadi. Misalnya, koordinasi yang lemah dapat terjadi karena adanya ego sektoral dari masing-masing instansi. Atau juga, dapat terjadi karena belum adanya SOP Operasi Intelijen (pulbaket) dan Si3. Lebih lanjut, minimnya dana (anggaran) dan kompetensi SDM turut memberi sumbangsih terhadap lemahnya koordinasi yang dilakukan Direktorat Intelijen Keimigrasian dengan instansi lain. Selain itu juga, koordinasi membutuhkan sikap saling terbuka dan butuh satu sama lain. Koordinasi tidak dapat berjalan apabila masing-masing instansi saling tertutup dan menunjukkan ego masing-masing. Arogansi sektoral demikian akan mematikan fungsi koordinasi yang menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan dan program Direktorat Intelijen Keimigrasian. Oleh karenanya, diperlukan kesadaran pada setiap instansi bahwa masalah intelijen keimigrasian merupakan masalah bangsa yang memerlukan perhatian dan kerja keras bersama. Apalagi isu keimigrasian dewasa ini menjadi diskusi serius, mengingat semakin meningkatnya perlintasan orang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang intensif, guna menunjang kerja Direktorat Intelijen Keimigrasian dalam memberi data dan informasi yang akurat demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Hal ini berkaitan dengan masalah ego sentral sebelumnya benar adanya dengan mengesampingkan ego sentral maka akan terciptanya koodinasi yang baik secara terbuka satu sama lain di antara instansi terkait, hal ini sungguh vital adanya di karenakan jika tidak segera mengesampingkan ego sentral maka tidak akan pernah adanya koordinasi yang intensif, guna menunjang kerja Direktorat Intelijen Keimigrasian.

6. Faktor jangkauan wilayah kerja dan luasnya wilayah operasi

Faktor penghambat Kantor Imigrasi kelas I Semarang dalam melaksanakan pengawasan warga Negara Asing, yaitu Faktor jangkauan wilayah kerja dan luasnya wilayah operasi. Dalam pelaksanaannya kadang kala ditemukan perusahaan Tenaga Kerja Asing yang belum mengerti akan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi sehingga perlu menjelaskan tugas dan fungsi serta maksud kedatangan petugas. Selain itu kurangnya personil juga

menghambat pelaksanaan pengawasan warga Negara Asing. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya Manusia di Kantor Imigrasi kelas I Semarang ini kurang didukung dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM), sebagai gambaran bahwa di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mempunyai personil dari seksi WASDAKIM ada 5 (lima) orang. Seksi WASDAKIM terdiri dari 1 Kepala Seksi, 2 personil seksi Pengawasan dan 2 Personil seksi Penindakan. Jadi dalam melakukan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mengalami kesulitandikarenakan kurangnya SDM dari Kantor Imigrasi kelas I Semarang yang membantu pengawasan. Untuk SDM memang perlu di perbanyak lagi dilihat dari begitu sedikitnya SDM di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang ini, bukan dengan memperbanyak SDM akan meningkatkan kinerja instansi ini namun di barengi dengan SDM yang berkualitas di bidangnya masing masing, kalau semua hal ini bisa tercapai maka akan sangat menguntungkan bagi sekali khususnya untuk Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dimana pembagian wilayah kerja akan sebanding dengan SDM yang ada tidak seperti sekarang ini yang wilayah kerja yang lebih banyak ketimbang SDM nya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing di kota Semarang serta peran dan fungsi Kantor Imigrasi kelas I Semarang adalah Sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yakni: Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum 1 Poin (31) UU Keimigrasian. Pengawasan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi lainnya dan berkoordinasi tentang keberadaan dan kegiatan warga negara asing di kota Semarang. Terkait Tindakan keimigrasian secara administratif dipilihlah cara deportasi dimana selama tidak ditemukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana dan penyimpangan yang fatal.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan tugas, fungsi pengawasan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing adalah:
 - a. Ego Sektoral
 - b. Belum adanya Standard Operational procedure (SOP)
 - c. Belum adanya Sistem Informasi Intelijen Imigrasi (Si3)
 - d. Dana yang terbatas
 - e. Kompetensi SDM yang masih minim
 - f. Koordinasi yang masih lemah
 - g. Jangkauan wilayah kerja dan luasnya wilayah operasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

Saran

Solusi-Solusi yang dapat menghadapi kendala-kendala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan tugas, fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing adalah

- a. Harus mengesampingkan ego sektoral tersebut
- b. Harus ada SOP yang jelas
- c. Harus ada (Si3) yang canggih demi mendukung jalannya pengawasan dan penindakan
- d. Harus ada dana yang lebih besar dari pemerintah
- e. Memperbanyak SDM lagi demi menunjang wilayah kerja yang luas
- f. Koordinasi antar instansi harus lebih kompak lagi;
- g. Walau jangkauan wilayah yang luas dengan ada nya SDM yang memadai maka akan lebih tercover lagi.

Berdasarkan pembahasan dan wawancara langsung yang dilakukan di lapangan terkait dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di Semarang serta peran dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang dikiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait,

Diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan memberikan informasi yang jelas kepada warga negara asing. Selain itu, Perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dan masyarakat khususnya agar dapat berperan aktif dalam mengawasi warga negara asing di kota Semarang ini.

1. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dapat bekerja lebih Profesional; membuat SOP yang jelas, konkrit, dan praktis; membuat data base berbasis teknologi yang mudah diakses oleh Direktorat Intelijen; Meningkatkan anggaran tahunan; Peningkatan SDM yang berkualitas; dan menciptakan koordinasi yang baik antar instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011.

M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta, PNRI, 2007.

Nunung Nugroho. 2017. *Sistem perekonomian berbasis undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*. Jurnal Spektrum Hukum, (No. 2), hal 3.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1993), hal. 83.

Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Wahyudin Ukun, "*Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*", Jakarta, AKA Press, 2004.